

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayat Batang Pisang sebuah cerpen karya Pinto Anugrah yang dimuat di harian *Padang Ekspres* pada Minggu 11 Januari 2015 menceritakan kisah memilukan dari seorang pemuda dan kekasihnya. Pemuda bercerita bahwa kekasihnya meninggal dunia diduga karena tenggelam ketika menyeberangi lautan Sulawesi untuk berdagang. Jasad kekasihnya digantikan oleh sebatang pohon pisang untuk dimakamkan. Begitulah kesepakatan masyarakat setempat jika ada yang meninggal dan jasadnya tidak ditemukan. Sebelumnya, kepergian kekasihnya itu tak lain tak bukan dikarenakan dibuang sepanjang negeri dan dibuang sepanjang adat disebabkan cinta *sapasukan*. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen tersebut menjalin hubungan dengan wanita dari garis ibu yang sama dengan dirinya. Hal tersebut berarti mereka adalah saudara *sasuku*. Hubungan tersebut dianggap tabu oleh masyarakat Minangkabau.

Dalam cerpen itu diceritakan bahwa si tokoh harus pergi dari kampungnya karena masyarakat sekitar yang sudah mulai mempergunjingkan hubungannya dan kekasihnya tersebut. Keberadaan si tokoh sudah dianggap mati oleh warga kampungnya meskipun pada kenyataannya dia masih hidup. Cerpen *Mayat Batang Pisang* ini merefleksikan bagaimana adat dan budaya masyarakat Minangkabau

melarang terjadinya pernikahan *sasuku*. Sebuah cerpen yang sangat sarat akan nilai budaya Minangkabau mengenai pembatasan jodoh dalam perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Itu artinya suatu perkawinan tidak hanya dilegitimasi oleh hukum positif tetapi juga oleh hukum agama dan adat tertentu. Dalam suatu perkawinan, baik dari sudut pandang hukum positif, agama maupun sudut pandang adat terdapat anjuran dan larangan atau pantangan yang harus dihindarkan. Misalnya dalam pandangan agama Islam ada larangan untuk menikahi ibu, ayah, anak saudara seibu dan seapak, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah¹. Sedangkan dalam adat Minangkabau mereka dilarang untuk melakukan perkawinan dengan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum dan juga *sasuku* meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman (Navis, 1984:196).

Erwin (2006:86) menyebutkan jika perkawinan terjadi di dalam kelompok kerabat ibu berarti ia telah melakukan perkawinan yang sumbang (*incest*) karena hal tersebut dilarang oleh adat. Setiap kelompok masyarakat juga memiliki larangan-larangan dalam pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya. Koentjaraningrat (1985:91) menyebut ada dua pola pembatasan jodoh dalam perkawinan yakni eksogami dan

¹ A.A Navis, catatan kaki no. 5 bagian “Perkawinan” hlm. 196. Larangan perkawinan tersebut sudah bersifat umum dalam masyarakat.

endogami. Kedua konsep tersebut memiliki definisi yang relatif tergantung bagaimana menerangkan dan batas apa yang dimaksud. Konsep eksogami menuntut masyarakatnya untuk melakukan perkawinan dengan orang di luar batas lingkungan tertentu misalnya, eksogami marga, eksogami suku, eksogami desa. Konsep sebaliknya dari eksogami ialah konsep endogami, yakni pola perkawinan yang menuntut individu untuk menikah dalam batas tertentu misalnya, endogami desa, endogami kasta dan endogami *nagari*. Masyarakat Minangkabau menganut sistem eksogami yakni mencari pasangan ke luar lingkungan kerabat matrilineal (Yaswirman, 2013:134). Maksudnya adalah suatu sistem di mana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda dengan kerabat ibu.

Pola perkawinan eksogami suku yang dianut oleh masyarakat Minangkabau tidak menjadikan mereka yang menikah lebur ke dalam salah satu suku. Pasangan tersebut tetap menjadi bagian dari suku dan kerabatnya yang memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Keturunan dalam perkawinan tersebut akan menjadi bagian dari suku si ibu, satu suku atau kelompok karena sistem ini akan terkait dengan harta pusaka tinggi². Dengan kata lain akan ada yang diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya menurut garis keturunan ibu.

² Di beberapa daerah harta pusaka tinggi juga disebut dengan harta tua atau *harato tuo*. Dalam buku Amir Syarifuddin “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Minangkabau” yang terbit pada tahun 1984 dijelaskan bahwa harta pusaka tinggi ialah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya. Dalam beberapa daerah, harta seperti itu disebut harta tua oleh karena sudah begitu tua umurnya. Kekaburan asal-usul harta pusaka tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain ialah, pertama: sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya, hingga tidak dapat lagi diperhitungkan dengan tahunan, kedua: karena harta itu sudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian.

Larangan *kawin sasuku* di Minangkabau sebenarnya sudah menjadi hal yang sangat melekat dalam aturan perkawinan masyarakat sejak dahulunya. Masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan *sasuku* merupakan hubungan keluarga dan *badunsanak*. Selain perkawinan yang dipantangkan dalam masyarakat Minangkabau, sebenarnya juga terdapat perkawinan yang ideal atau dianjurkan oleh adat seperti *mengawini anak mamak* dan *pulang ka bako*. Perkawinan semacam itu sebenarnya bertujuan untuk mempermudah pengelolaan harta pusaka kaum, berfungsi juga sebagai penangkal kerapuhan rumah tangga, dan mempererat hubungan *bako anak pisang*³.

Jika namanya saja larangan, apabila pantangan perkawinan itu dilanggar tentu ada sanksi yang akan diberikan. Sama halnya dengan konsekuensi yang harus ditanggung pelaku ketika tindakannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sosialnya. Ketika berbicara norma tentu terdapat aturan dan nilai yang harus diwujudkan dan erat kaitannya dengan hukum dan sanksi. Adanya hukum dalam masyarakat merupakan suatu aktivitas yang berfungsi sebagai pengawasan sosial. Radcliffe Brown (dalam Koentjaraningrat, 1990:178) mengatakan bahwa aktivitas hukum merupakan suatu sistem penjagaan tata tertib di tengah masyarakat. Pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum harus dijalankan agar timbul efek jera dan takut untuk melakukan pelanggaran kembali, itulah harapan idealnya suatu aturan dibuat. Bagi masyarakat yang tidak berlaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka ancaman hukuman adat siap untuk diberikan kepadanya.

³ Hubungan pihak perempuan dengan pihak laki-laki dari dua keluarga yang diikat tali perkawinan.

Setiap daerah memiliki aturan sendiri dan kadar sanksi masing-masing terhadap pelaku pelanggaran adat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Adat Minangkabau mempunyai banyak bentuk hukum dan sanksi yang akan diberikan bagi anggotanya yang berbuat tidak sesuai adat. Seperti adanya *Undang-Undang Duo Puluah* yang mengatur tentang hukum pidana dalam masyarakat Minangkabau, timbangan hukum sesuai perbuatan yang dilakukan, hukum buang bagi seseorang yang melanggar adat, dan pelaksanaan peradilan yang bersifat kekeluargaan (Navis, 1984). Khusus bagi pelaku pelanggaran *kawin sasuku* sanksi adatnya ialah berupa *dibuang jauh digantuang tinggi, dibuang ka tanah lakang dianyuik kaaia ilia dan hukum dibuang sapanjang adaik*⁴.

Penerapan larangan perkawinan pantang ini tidak sama di semua wilayah Minangkabau, seperti yang disebutkan Yaswirman (2013:141) bahwa sebagian besar Luhak Lima Puluah Koto dan Luhak Tanah Datar masih memberlakukan pantangan kawin ini meski berbeda *pangulu* dan berjarak jauh. Sedangkan pada Luhak Agam sudah ada kecenderungan melonggarkan dengan aturan orang yang *sasuku* namun berlainan *nagari* dan beda *pangulu* maka perkawinan boleh dilaksanakan. Pemberian sanksi dan tata cara pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah yang ada di daerah tersebut seperti kata pepatah, *lain lubuak lain ikannyo lain padang lain belalangnyo*.

⁴ Dibuang jauh digantuang tinggi, dibuang ka tanah lakang dianyuik kaaia ilia adalah sanksi perkawinan sesuku di mana pelaku dibuang dari kaum dan diusir dari *nagari* dan sifat sanksinya berlaku untuk selamanya. Sedangkan hukum dibuang sapanjang adaik adalah pelaku *kawin sasuku* dibuang dari kaum tetapi tidak diusir dari *nagari* dan sifatnya dapat dihapus alias tidak berlaku selamanya (Dalam Skripsi Arika Suryadi “Perkawinan Sesuku di *Nagari* Matur Kabupaten Agam Sumbar”, 2009)

Hal di atas menunjukkan bahwa setiap *nagari* memiliki otonomi dengan *adat salangka nagarinya* dan lembaga pemerintahan yang terorganisir dalam lembaga Kerapatan Adat *Nagari*⁵. Tetapi buktinya di dalam masyarakat Luhak Limo Puluah Koto masih saja terdapat pelaku-pelaku *kawin sasuku*. Khususnya di *Kenagarian Sungai Talang* ada beberapa pasangan yang menikah dalam satu suku yang sama, seperti dari Suku Jambak dengan Suku Kutianya (dari *Jorong Kaludan*), Suku Picancang (*Jorong Guguak Nunang*), Suku Kutianya (*Jorong Guguak Nunang*), Suku Payobadar (*Jorong Balubuih*).

Sebagian besar dari para pelaku *kawin sasuku* di atas masih mendiami kampung halamannya bersama keluarganya meski tidak serumah dengan orang tua mereka. Dengan kata lain, pelaku pelanggaran adat ini masih tinggal di *nagari* mereka setelah diadakannya pembayaran denda. Kehidupan sehari-hari mereka terlihat tampak biasa saja dan hampir sama dengan masyarakat pada umumnya, seperti dalam acara-acara *baralek* mereka masih diundang dan diikutsertakan. Namun, ada juga beberapa pasang suami istri tersebut yang tidak tinggal di daerahnya dan memilih merantau ke luar. Pelanggaran *kawin sasuku* di *Kenagarian Sungai Talang* ini menunjukkan adanya “pembangkangan” terhadap aturan adat.

Hukum adat yang mestinya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga kestabilan di dalam kelompok masih saja dilanggar oleh sebagian masyarakat. Pada kasus di atas, masyarakat dari beberapa suku di *nagari* tersebut

⁵ Merupakan lembaga pemerintahan tradisional masyarakat Minangkabau yang di dalamnya terdapat unsur-unsur Tugu Tigo Sajarangan yaitu: *Pangulu*, *cadiak pandai* dan alim ulama (lihat Erwin “Tanah Komunal” hal:56-57).

telah melakukan pelanggaran hukum adat dan mendapatkan sanksi atas perbuatan mereka. Namun sejauh pengamatan penulis, sanksi yang diberikan kepada para pelanggar belum mampu menjadikan aturan adat tersebut tetap berdiri kokoh karena masih terjadi pelanggaran serupa. Kemungkinan ada banyak hal dan faktor yang mempengaruhi *kawin sasuku* di *Nagari Sungai Talang* tersebut.

Terkait dengan sanksi tersebut di atas, Navis (1984:197) mengatakan bahwa sanksi hukum diberikan kepada pelanggar berdasarkan keputusan dari musyawarah kaumnya dengan tingkatan, seperti, membubarkan perkawinan tersebut, hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan, dan juga dengan membayar denda dengan cara meminta maaf kepada seluruh pihak di tengah masyarakat itu dengan menyembelih seekor atau dua ekor kerbau lalu diadakan perjamuan. Sanksi terhadap yang melakukan perkawinan *sasuku* menurut Lelo Datuak Rajo Perak dalam skripsi yang berjudul *Pemberian Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Kenagarian Kasang, Padang Pariaman* ialah *dibuang jauh digantuang tinggi*, tidak dibawa sehilir semudik, dikucilkan dari kehidupan berkorong kampung selamanya dan membayar denda dengan menyembelih kerbau (Soraya, 2010:82). Sanksi yang telah disepakati bersama seharusnya mampu membuat para pelaku bahkan masyarakat pada umumnya jera terhadap pelanggaran larangan *kawin sasuku*.

Selain sanksi yang sifatnya didenda dan diusir, para pelaku perkawinan pantang ini juga mendapat cap oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang yang tidak

mempunyai adat, orang yang tidak sopan, orang yang dianggap gila, orang yang sama dengan binatang, dan juga orang yang tidak mempunyai aturan adat dan tradisi⁶.

Pemberian sanksi adat bagi para pelaku *kawin sasuku* seperti yang dijelaskan oleh Navis dan juga Soraya di atas menimbulkan semacam perdebatan antara falsafah adat Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai* dengan realita aturan dilarangnya perkawinan *sasuku* tersebut.⁷ Falsafah ini menunjukkan bahwa adat masyarakat Minangkabau berpedoman kepada aturan agama Islam yang juga bersumber dari isi kitab Alquran. Idealnya pedoman dan panutan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, namun di dalam prakteknya ada beberapa ketentuan aturan adat terlihat bertentangan dengan ajaran agama Islam, misalnya dalam sistem perkawinan. Masyarakat Minangkabau melarang adanya perkawinan dalam kerabat matrilinealnya atau dengan kata lain menganggap suatu perkawinan *incest* antara individu yang memiliki suku yang sama karena dianggap saudara sendiri. Sedangkan dalam ajaran agama Islam tidak melarang adanya perkawinan satu suku seperti dalam masyarakat Minangkabau.

Terkait dengan pelarangan tersebut dapat kita tinjau dari pandangan ulama fiqih yang membagi adanya dua jenis perkawinan yang dilarang dalam agama Islam.

Pertama, haram dinikahi selama-lamanya dan yang kedua haram dinikahi untuk

⁶ Berbagai persepsi atau pandangan masyarakat bagi para pelaku *kawin sasuku* di tengah masyarakat mereka. Penelitian tersebut dilakukan oleh oleh Dr. Zainal Arifin M.Hum, Yurnelis, Dian Kurnia Anggreta M.Si dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Sesuku di *Nagari Air Dingin* Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

⁷ Adanya perbenturan persepsi antara adat dan agama Islam terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan dan kekerabatan, di mana Minangkabau menganut sistem matrilineal sedangkan ajaran Islam menganut parental bilateral atau para mujtahid memahaminya sebagai sistem patrilineal (lihat Prof. Dr. Yaswirman, 2013:112)

sementara waktu. Haram kawin selama-lamanya disebabkan oleh faktor hubungan nasab, hubungan semenda dan sepersusuan, sedangkan haram kawin untuk sementara waktu ialah menikahi dua orang bersaudara atau semahram, istri yang telah ditalak tiga, kawin dengan budak, menikahi lebih dari empat istri, perempuan yang dalam masa idah dan perempuan non muslim, dan dalam keadaan ihram (Yaswirman, 2013:204).

Adanya perbedaan aturan perkawinan antara ajaran agama Islam dan aturan adat sering membuat masyarakat Minangkabau menjadi dilema. Idealnya mereka mesti mematuhi apa yang telah digarisbawahi oleh adat dan juga oleh aturan agama Islam. Dua hal tersebut sebenarnya tidak saling bertentangan tetapi saling mengisi satu sama lainnya. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang melanggar aturan dan norma yang berlaku dengan berbagai faktor dan alasan. Salah satunya *kawin sasuku* ini, di mana adat melarang sedangkan ajaran agama membolehkannya.

Kenagarian Sungai Talang yang terdiri dari lima *orong* ini terdapat beberapa kasus perkawinan *sasuku* yang dilakukan oleh masyarakatnya. Bahkan dari lima *orong* tersebut tiga *orong* di antaranya terdapat pasangan yang menikah dalam satu suku yang sama. Pernikahan mereka dianggap sumbang oleh masyarakat dan hukum adat setempat dan tidak lazim untuk dilakukan. Meski telah ada sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar adat, namun tetap saja terjadi pelanggaran.

Di sini terlihat perilaku masyarakat yang dengan sangat mudah melanggar aturan adat dan tidak menjadikan sanksi sebagai sesuatu yang ditakuti. Asumsi sementara melihat bahwa semakin banyaknya individu yang tidak mengindahkan

norma adat ini menjadikan aturan yang idealnya sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat malah menjadi biasa saja dan tidak lagi dianggap keramat. Secara umum hal ini tentu akan membuat adat dan budaya melemah di tengah arus modernisasi saat ini. Menurut Suryadi (2009:92) kelemahan dari sanksi adat terhadap pelaku perkawinan *sasuku* membuat semakin banyaknya yang melanggar aturan, di mana pelaku diperbolehkan kembali ke kampungnya dan membolehkan menikah *sasuku* asalkan beda *nagari*.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih banyaknya terjadi perkawinan *sasuku* dalam masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Kenagarian Sungai Talang. Pelanggaran perkawinan incest menurut adat ini tetap banyak terjadi meskipun telah ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku untuk memperkuat aturan tersebut. Dengan dasar inilah penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang sama tentang perkawinan *sasuku*. Menurut hemat penulis, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena ini lebih berfokus dalam memahami mengapa masih terjadinya pelanggaran adat *kawin sasuku* pada sebagian masyarakat khususnya *Nagari* Sungai Talang dan memahami faktor penyebab kuat atau tidaknya sanksi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

B. Perumusan Masalah

Pada saat ini tampaknya nilai dan aturan adat Minangkabau mulai diabaikan dan kurang dijadikan pedoman dalam kehidupan terutama pengaturan yang berkenaan dengan sistem perkawinan. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya beberapa

pelanggaran terhadap adat, salah satunya kasus *kawin sasuku* ini. Di Kenagarian Sungai Talang, terdapat beberapa kasus yang sudah ditemukan. Kasus tersebut antara lain adalah pasangan dari Suku Jambak (dari *Jorong Kaludan*), Suku Picancang (*Jorong Guguak Nunang*), Suku Kutianya (*Jorong Guguak Nunang*), dan Suku Payobadar (*Jorong Balubuih*).

Berkenaan dengan pemberian sanksi terhadap para pelaku tampak kurang berpengaruh dalam keseharian mereka. Sanksi yang mestinya menjadi sesuatu yang ditakutkan malah menjadi biasa saja bagi sebagian masyarakat pada saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan alasan. Keberadaan pelaku yang harusnya dikucilkan dari masyarakat justru baik-baik saja setelah beberapa waktu. Belum lagi kasus yang masih saja terjadi padahal telah ada sanksi yang diberikan kepada pelaku sebelumnya. Tentu ada beberapa hal yang menyebabkan pelanggaran tersebut terjadi. Oleh sebab itu penulis menyusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai fokus penelitian di lapangan, di antaranya:

1. Mengapa pelanggaran *kawin sasuku* masih saja terjadi di Kenagarian Sungai Talang?
2. Bagaimana peran keluarga dan pemangku adat dalam penegakan aturan mengenai *kawin sasuku* tersebut?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran *kawin sasuku* dan dampaknya terhadap kehidupan pelaku *kawin sasuku* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan alasan pelanggaran *kawin sasuku* masih saja terjadi di tengah masyarakat Sungai Talang.
2. Mendeskripsikan peran keluarga dan pemangku adat dalam menegakkan aturan mengenai *kawin sasuku* di masyarakat Sungai Talang.
3. Mendeskripsikan respon masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran *kawin sasuku* dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari pelaku pelanggaran.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik atau manfaat teoritis penelitian ini ialah sebagai sumbangan dan tambahan pengetahuan serta sumber rujukan bagi ilmu Antropologi Sosial khususnya pemahaman tentang perkawinan dalam masyarakat Minangkabau mengenai sistem hukum dan sanksinya.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemuka adat juga masyarakat pada umumnya mengenai masalah sanksi dan perilaku masyarakat terhadap aturan perkawinan *sasuku* dan juga sebagai sumber tambahan bagi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Perkawinan *sasuku* dalam masyarakat Minangkabau merupakan perkawinan yang dilarang oleh adat. Ada sanksi dan hukuman yang akan diberikan kepada para pelaku pelanggaran adat tersebut. Di setiap *nagari* di Minangkabau memiliki aturan sendiri dalam menegakkan aturan adat ini seperti dalam pepatah *adat salingka nagari*.

Beberapa penelitian ilmu sosial dan budaya telah banyak yang mengkaji tentang gejala sosial ini, mulai dari bidang ilmu hukum, ilmu hukum Islam, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu psikologi sosial. Untuk itu, dari cabang ilmu antropologi, peneliti juga melakukan riset mengenai hukum adat Minangkabau dalam sistem perkawinan ini khususnya adat dilarangnya perkawinan *sasuku* dalam masyarakat Minangkabau. Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian peneliti namun memiliki fokus penelitian yang berbeda.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Arika Suryadi mahasiswa Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2009 yang berjudul Perkawinan Sesuku di *Nagari Matur, Kabupaten Agam, Sumbar* (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama) mendeskripsikan sekilas tentang lima pelaku *kawin sasuku* di daerah Matur, Agam. Peneliti menjelaskan bagaimana pendapat dari tokoh agama dan tokoh adat mengenai hal tersebut. Dari hasil penelitian tersebut penulis memaparkan bahwa adanya kelemahan dari sistem adat itu sendiri yang menjadi penyebab adanya pelanggaran *kawin sasuku* di masyarakat. Pada umumnya, tokoh adat dan tokoh agama juga sangat tegas melarang terjadinya perkawinan sesuku tersebut, namun ada

salah satu tokoh agama yang membolehkan terjadinya perkawinan sesuku asal tidak *sapayuang*⁸. Dari skripsi itu juga dijelaskan bahwa larangan adat *kawin sasuku* hanya dilarang oleh adat Minangkabau saja, sedangkan dalam agama Islam hal tersebut boleh-boleh saja.

Masih penelitian dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2009, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku yang dilakukan oleh Yushadeni. Penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Perkawinan *sasuku* yang dilarang dalam masyarakat Pangean tersebut ialah antara suku-suku bagian dari empat suku utama. Empat suku utama tersebut ialah Mandahiliang, Melayu, Paliang, dan Camin. Suku Mandahiliang terdiri dari suku Mandahiliang Gontiang, Mandahiliang Pintu Gabang, Mandahiliang Darek, dan Mandahiliang koto Rona. Suku Melayu terdiri dari suku Melayu Datuk Topo dan Melayu Minti Maha. Suku Paliang terdiri dari Paliang Soni dan Paliang Muaro, sedangkan suku Camin terdiri dari Camin Datuk Kinayan dan Camin Datuk Pakomo. Dalam adat perkawinan sesuku di Pangean yang dilarang ialah terjadinya perkawinan antara individu di dalam suku bagian misalnya antara suku Mandahiliang Gontiang saja atau Mandahiliang Pintu Gabang saja. Tetapi antara Mandahiliang Gontiang dengan Mandahiliang Pintu Gabang tidak ada larangan.

⁸ *Sapayuang* adalah istilah untuk kumpulan dari beberapa suku-suku yang berdasarkan sejarah, keturunan dan kepercayaan yang mereka yakini bahwa mereka berasal dari perempuan yang sama dan mereka juga merasa ada kaitan satu sama lain dan menganggap seketurunan (Minangkabau Yang Gelisah, 2004:225)

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam Alquran dan hadist tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut. Dalam penelitian itu disebutkan sanksi yang diberikan kepada para pelaku ialah dengan dibunuh (ini tidak berlaku lagi karena tidak manusiawi), diusir dari Pangean, dikucilkan dari pergaulan, denda dengan seekor lembu atau denda dengan beras sebanyak satu *rangkiang* (lumbung padi). Namun, jika pelaku perkawinan sesuku tersebut memiliki hubungan kekerabatannya tidak terlalu dekat maka sanksinya ialah hanya membayar dengan lembu dan dikucilkan dari masyarakat serta tidak bisa menjabat sebagai pemangku adat. Hubungan kekerabatan yang tidak terlalu dekat tersebut maksudnya ialah kedua pelaku tidak memiliki hubungan pertalian darah dari pihak ibu (matrilineal). Dengan kata lain hukum perkawinan sesuku adalah boleh (mubah), akan tetapi jika berdampak negatif terhadap keturunan maka hendaklah dihindari karena menyangkut kualitas keturunan.

Penelitian tentang perkawinan sesuku selanjutnya dilakukan oleh Yulisa Nurrahmi dengan judul Larangan Perkawinan Sesuku di Tanah Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat. Hasil penelitian dalam bentuk jurnal ini membahas tentang sistem perkawinan masyarakat di lokasi penelitian di mana bagi setiap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan harus memberi tahu seluruh keluarga mereka gunanya untuk meminimalisir terjadinya *kawin sasuku*. Alasan dilarangnya perkawinan sesuku tersebut karena orang *sasuku* dianggap bersaudara dan jika terjadi akan membuat malu dan aib bagi saudara juga

anggota suku yang lain. Dalam penelitian tersebut dijelaskan faktor yang melatarbelakangi masih terjadinya perkawinan tersebut ialah lemahnya pengawasan dari orangtua serta kurangnya penanaman nilai adat sejak dini serta juga dipengaruhi oleh faktor merantau yang mengakibatkan melemahnya hubungan kekerabatan dalam masyarakat karena orang mulai kabur pengetahuannya tentang garis keturunan mereka.

Jurnal berikutnya merupakan jurnal dari Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat yang ditulis oleh Yurnelis, Dr. Zainal Arifin M. Hum dan Dian Kurnia Anggreta M.Si dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan *Sasuku* di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Dari hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat setempat menganggap orang yang *kawin sasuku* tersebut orang yang menikah dengan saudara sendiri, orang yang tidak mematuhi aturan adat, orang gila bahkan dianggap binatang, selain itu pelaku juga dianggap orang yang tidak sopan.

Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Adini Soraya, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2010 lebih berfokus kepada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran adat tersebut. Skripsi yang berjudul Pemberian Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Kasang Kabupaten Padang Pariaman ini membahas tentang faktor yang mengakibatkan terjadinya *kawin sasuku* di masyarakat setempat dan penulis menemukan fakta bahwasanya banyak pemuda pemudi di sana yang tidak mengetahui tentang larangan adat tersebut dan kurangnya pembicaraan tentang adat kepada mereka. Bentuk sanksi yang diberikan

kepada pelaku ialah *dibuang jauh digantuang tinggi, indak dibao sahilia samudiak*, dikucilkan dari kehidupan *bakoroang bakampuang* selamanya dan membayar denda satu ekor kerbau.

Masih berkaitan dengan sanksi dalam kawin sasuku, penelitian dengan judul Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Dalam *Kenagarian* Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman yang ditulis oleh Resty Yulanda yakni lebih mendeskripsikan sanksi adat yang ada di lokasi penelitiannya. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (2011) ini menggambarkan ada dua sanksi adat terhadap kawin sasuku tersebut yakni *buang saro'* dan *mandabiah saikua kace'*. Sanksi *buang saro'* ini diberikan apabila perkawinan sesuku dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dengannya, sedangkan sanksi *mandabiah saikua kace'* diberikan apabila perkawinan sesuku dilakukan dengan orang sukunya sendiri yang memiliki ninik mamak yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan darah. Bentuk dari *buang saro'* ialah pelaku dibuang sepanjang hayat dan diusir dari kampungnya, jika ingin kembali maka ia harus meminta maaf terlebih dahulu kepada *mamak* dan mengadakan perjamuan dengan memotong seekor sapi dan mengakhiri perkawinannya. Sedangkan *mandabiah saikua kace'* yaitu sanksi di mana pelaku *kawin sasuku* tidak dibawa dalam pergaulan sehari-hari sampai ia membayar dengan jamuan yang juga menyembelih *kace'* (sapi). Proses pemberian sanksi terhadap perkawinan sesuku keputusannya diambil di dalam musyawarah antara *ninik mamak* dari suku yang bersangkutan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini lebih memusatkan perhatian kepada hal dan alasan apa yang

melatarbelakangi masih terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat *Kenagarian* Sungai Talang dilihat dari peran keluarga dalam menanamkan norma adat kepada anak, fungsi pemangku adat dalam menegakkan aturan adat di *nagari* dan juga ketegasan sanksi yang diberlakukan terhadap para pelaku. Sosialisasi seperti ini memang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai adat kepada anak dan generasi muda agar mereka memahami apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan di dalam adat. Selain keluarga, peran pemangku adat dan pemerintahan *nagari* juga sangat besar dalam menegakkan sanksi kepada para pelaku. Hal ini dikarenakan jika sanksi pelanggaran sifatnya ringan maka berkemungkinan aturan adat tersebut dengan mudah untuk dilanggar. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap para pelaku dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

F. Kerangka Pemikiran

Setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan aturan yang mengatur kehidupan mereka. Seluruh sistem gagasan, ide, nilai, norma, aturan, rasa dan tindakan serta karya yang dihasilkan manusia merupakan wujud dari kebudayaan. Dalam kehidupan bermasyarakat hal-hal tersebut dijadikan milik bersama melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 1990). Masyarakat dan kebudayaan ada dan saling pengaruh mempengaruhi. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan sedangkan kebudayaan adalah wadah dari masyarakat itu sendiri. Dalam ilmu antropologi terdapat beberapa unsur-unsur kebudayaan yang hampir semua kelompok masyarakat di dunia memilikinya atau

cultural universals. Hal tersebut merupakan perwujudan dari usaha mereka guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta memelihara dan melestarikan keeksistensian diri dan kelompoknya.

Salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat ialah sistem kekerabatan dan organisasi sosial yang di dalamnya terdapat mengenai perkawinan. Perkawinan dalam pengertian antropologis ialah masa peralihan dalam siklus hidup dari tingkat remaja menuju tingkat hidup berkeluarga, di mana fase ini merupakan fase paling penting diantara fase lainnya (Koentjaraningrat, 1965:90). Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi tentang perkawinan ialah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Undang-undang perkawinan tersebut memberikan legitimasi formal dan kekuatan hukum negara terhadap perkawinan yang terjadi. Sedangkan menurut pengertian adat di Minangkabau perkawinan adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan ikatan pribadi antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk sebuah keluarga dan berkembang biak. Perkawinan ini harus melakukan persetujuan dan restu dari semua sanak famili, karena perkawinan ditempatkan sebagai urusan kaum kerabat yang berperan serta selama terjadinya proses perkawinan, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan hingga perkawinan itu dilangsungkan.

Setiap suku bangsa dan kelompok masyarakat tertentu di dunia memiliki aturan masing-masing dalam hal perkawinan. Baik itu dari segi hukum negara, agama dan kepercayaan juga dari segi adat dan kebudayaannya. Dalam hukum adat Minangkabau ada yang disebut perkawinan ideal dan perkawinan pantang. Perkawinan ideal atau perkawinan yang dianjurkan dalam masyarakat Minangkabau ialah seperti antara anak dengan kemenakan. Perkawinan ini lazim disebut *pulang ka anak mamak* atau *pulang ka bako*⁹. Ada juga perkawinan *ambiak maambiak*¹⁰ yakni kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Masyarakat Minangkabau juga menganjurkan untuk menikah *awak samo awak* seperti *sekorong*, *sakampuang*, *senagari*, *seluhak* dan sesama orang Minangkabau guna memperkokoh sistem komunal dan kolektivisme mereka. Selain perkawinan ideal yang dianjurkan dalam masyarakat Minangkabau juga terdapat perkawinan pantang dan sumbang yang dianggap melanggar adat dan kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu jika tetap terjadi maka para pelaku biasanya akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

Perkawinan pantang dalam masyarakat Minangkabau seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu dan sebakap, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami dan anak saudara laki-laki ayah¹¹ dan orang setali darah secara matrilineal atau *sasuku* (Navis, 1984:196). Di samping itu ada juga semacam perkawinan yang

⁹ Bako adalah kemenakan ayah atau keluarga dari pihak ayah.

¹⁰ Perkawinan antarorang beripar-besan untuk memperat hubungan kekerabatan.

¹¹ Larangan perkawinan ini sesuai dengan hukum Islam.

dianggap sumbang dalam masyarakat Minangkabau meskipun perkawinan itu tidak ada larangan dan pantangannya namun lebih baik tidak dilakukan karena akan merusak kerukunan sosial karena berkenaan dengan harga diri seseorang dan kaumnya. Misalnya perkawinan dengan orang yang tengah dalam pertunangan, mempermadukan perempuan yang sekerabat, sahabat dan tetangga, mengawini anak tiri saudara kandung dan mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat sendiri. Perkawinan seperti itu baiknya dihindari guna menjaga *raso jo pareso*¹² dalam masyarakat. Pemberian sanksi tergantung kepada keputusan musyawarah di dalam kaum (Navis, 1984:196).

Kawin sasuku pada masyarakat di Minangkabau dianggap sebagai perkawinan pantang yang telah diatur oleh adat. *Kawin sasuku* berarti menikahnya seorang pria dengan wanita yang satu suku dengannya dan juga sebaliknya. Dalam masyarakat Minangkabau orang yang *sasuku* disebut juga dengan *urang badunsanak* atau bersaudara. Istilah *sasuku* pada masyarakat Minangkabau itu adalah orang-orang yang memiliki rumah gadang dan *niniak mamak* atau *pangulu* yang sama (Navis: 1984). Bagi mereka yang melakukan perkawinan pantang tersebut maka akan mendapatkan sanksi adat yang sesuai dengan keputusan musyawarah para petinggi kaum dan masyarakat setempat.

Dalam hukum adat Minangkabau ada 4 kategori yang menjadi pegangan bagi masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan. Empat kategori adat tersebut ialah:

¹² Raso jo pareso sama dengan rasa dan periksa atau semacam tenggang rasa dalam kehidupan bersama.

a(Navis: 1984). Peraturan tentang dilarangnya *kawin sasuku* oleh masyarakat Minangkabau masuk ke dalam kategori *adat nan diadatkan* karena hal tersebut dirancang, dijalankan, dan diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. *Adat nan diadatkan* menyangkut seluruh aspek kehidupan terutama segi sosial, budaya dan hukum. Keseluruhannya tersimpul dalam *undang nan duo puluh*¹³ dan *cupak nan ampek* (Navis, 1984:109). Biasanya sanksi terhadap pelanggaran *kawin sasuku* ini ialah denda dan dibuang dari masyarakat. Sanksi denda biasanya pelanggar adat harus menyembelih seekor kerbau (*kabau*) dan mengadakan upacara adat yang dihadiri oleh pemuka-pemuka adat di suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu mekanisme pemulihan dari keadaan kotor di tengah masyarakat setelah adanya pelanggaran adat.

Sedangkan sanksi dibuang ada dua jenis yakni: pertama *dibuang sapanjang adaik*; di mana pelaku dibuang dari kaum tetapi tidak diusir dari *nagari*, dapat dihapus, dan tidak berlaku selamanya. Sanksi ini berbentuk sanksi sosial seperti pengucilan dalam masyarakat bahkan diusir dari kediamannya dan tidak dianggap lagi keberadaannya di tengah masyarakat. Kedua, *dibuang jauhah, digantuang tinggi, dibuang ka tanah lakang, dianyuik ka aia ilia* ialah sanksi perkawinan *sasuku* di

¹³ *Undang-undang nan duo puluh* merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: pertama *undang-undang delapan* yang berisi *tikam bunuah, upeh racun, samun saka, sia baka, maliang curi, dago dagi, kicuah kicang, dan sumbang salah*. Kedua *undang-undang duo baleh* yang berisi *tatumbang taciak, tatandao tabukti, tacancang tarageh, taiekek takabek, talal takaja, tahambek tapukua, basuriah bak sipasin bajajak bak bakiak, enggang lalu atah jatuah, kacondongan mato urang banyak, bajua murah-murah, jalan bagageh-gageh, dibao pikek dibao langau* (A.A Navis, 1984:111-112).

mana pelaku dibuang dari kaum dan diusir dari *nagari*, dan berlaku selamanya (Suryadi, 2009). Dalam bukunya *Alam Takambang Jadi Guru*, A.A Navis juga memaparkan tingkatan dari hukum buang yang ada pada masyarakat Minangkabau. Tingkatan tersebut yakni: *Buang siriah* (pengucilan oleh kaum sendiri sehingga hak di antara keduanya dicabut), *buang biduak* (pengucilan oleh seluruh kaum dan penduduk di *nagari* tempat kediaman), *buang tingkarang* (tindakan pengusiran dari *nagari* kediaman pelaku pelanggaran), dan *buang daki* (pengusiran dari *nagari* dan harta bendanya dirampas dan diberikan kepada korban yang dijahati si pelaku).

Pemberian sanksi adat terhadap pelanggaran *kawin sasuku* dalam masyarakat Minangkabau tergantung kepada adat masing-masing *nagari*. Setiap *nagari* memiliki aturan tertentu yang bisa jadi berbeda dengan aturan *nagari* lainnya. *Nagari* merupakan suatu komunitas dengan pemerintahan sendiri yang otonomi, merupakan organisasi politik tertinggi dan tidak memiliki kaitan struktural formal antara satu *nagari* dengan *nagari* lainnya di Minangkabau (Erwin, 2006:56). Pemerintahan *nagari* dalam menjalankan kekuasaannya akan merujuk pada “*adat salingka nagari*”. Menurut Afrizal (2003:6) *adat salingka nagari* merupakan landasan kehidupan yang sesuai dengan tata aturan adat dan agama yang ada di dalam *nagari* tersebut. Istilah ini akan memberikan definisi yakni adat yang berlaku di suatu *nagari*lah yang akan menjadi rujukan bagi pengembangan kehidupan masyarakat di *nagari* tersebut baik itu di bidang politik, ekonomi, budaya, agama, hukum dan sebagainya.

Pemerintahan yang berdasarkan kepada hukum *adat salingka nagari* ini memiliki karakter otonomi masyarakatnya yang kuat. Di sini *nagari* dapat berfungsi

sebagai lembaga masyarakat tersendiri yang terlepas dari negara atau sistem yang lebih tinggi, bahkan sesama *nagari* pun tidak ada keterkaitan struktural formal (Effendi, 2004:95). Dari beberapa penjelasan mengenai *adat salingka nagari* di atas, jika dihubungkan kepada aturan *kawin sasuku* dalam masyarakat Minangkabau maka seluruh ketentuan serta penyelesaiannya tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di suatu *nagari*. Seperti suku apa saja yang dilarang untuk saling bertukar pasangan, hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar adat, serta tata cara pemberian sanksinya kepada pelaku. Artinya, setiap *nagari* di Minangkabau memiliki aturan dan cara tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya namun tetap dalam batasan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang menjadi dasar filosofi orang Minangkabau.

Di dalam masyarakat, perilaku yang diciptakan oleh individu-individu tentu tidak selalu bersifat ideal seperti yang diharapkan oleh norma dan aturan yang berlaku. Sebagian individu dalam masyarakat memilih untuk menyimpang dari norma dan aturan tersebut dengan faktor dan alasan masing-masing. Di sini menyimpang atau tidaknya sikap dan perbuatan yang dilakukan seseorang diukur dengan pranata sosial yang di dalamnya ada nilai, norma, dan aturan-aturan sosial. Perilaku menyimpang dianggap akan menjadi sumber masalah sosial karena mempengaruhi tegaknya sistem sosial di masyarakat.

Menurut Soekanto (1985) perilaku adalah cara bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu. Masih terkait dengan konteks perilaku ini Notoadmojo (2003) melihat perilaku dari aspek biologis yakni suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau

mahluk hidup yang bisa dilihat sedangkan perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, membaca dan sebagainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Di sisi lain Skinner seorang ahli psikologi yang dikutip Notoadmodjo (2003) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Pada hakikatnya perilaku adalah aktivitas-aktivitas dan kegiatan yang dapat dilakukan dan dapat diamati dari seorang individu dalam masyarakat.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dalam menjalankan sistem tersebut. Suatu sistem tentu memiliki bagian-bagian yang menyangkut fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan. Sistem sosial tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya struktur sosial dan juga pranata sosial yang mana keduanya saling berhubungan. Struktur sosial dapat dilihat dari individu-individu yang menjadi anggota masyarakat, sedangkan pranata merupakan pedoman atau peraturan yang mengatur jalannya sistem tersebut. Setiap unsur atau bagian dari masyarakat mestinya menjalankan fungsinya masing-masing dengan berpatokan pada pranata yang ada, terutama perilaku individu di dalam masyarakat itu. Perilaku yang dihasilkan individu di dalam masyarakat sangat menentukan jalannya sistem sosial mereka. Seperti yang dianalisa oleh perspektif teori fungsional struktural, setiap unsur

dari sistem memiliki fungsi masing-masing namun semuanya saling berkaitan dalam mencapai tujuan yang sama.

Perspektif teori fungsional struktural tersebut berasumsi bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain dan terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perspektif ini melihat adanya struktur dan pranata sosial di tengah masyarakat (Soetomo, 2010). Pranata adalah suatu sistem norma khusus atau sistem aturan-aturan menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap, guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat:1974). Norma atau kaidah merupakan sebuah pedoman atau patokan bagi masyarakat dalam bertindak dalam kesehariannya. Keberadaan norma dan aturan di tengah masyarakat diperkuat oleh adanya sanksi bagi individu yang berperilaku menyimpang.

WJS Poerwadaminto dalam KBBI (1999) menyebut sanksi sebagai tanggungan dari tindakan dan hukuman yang dilakukan untuk memaksa seseorang menepati atau menaati apa-apa yang sudah ditentukan. Sanksi di dalam sistem sosial menjadi suatu ganjaran dan hukuman bagi yang melanggar aturan dalam masyarakat. Setiap tindakan yang dilanggar mempunyai sanksi dan hukuman yang berbeda sesuai dengan pranata yang mengaturnya. Sanksi merupakan bentuk dari pengendalian sosial dan sebagai pembatasan tindakan dari pihak pemimpin maupun masyarakat secara umum untuk tidak menyimpang dari aturan yang telah diberlakukan.

Sanksi akan diberikan kepada individu yang melakukan pelanggaran dan perilaku yang menyimpang dari aturan di lingkungan sosialnya. Dalam persoalan

perilaku menyimpang dari pranata sosial yang telah disepakati bersama pelaku cenderung dijatuhi sanksi sosial. Menurut Berger dan Luckmann (1990) sanksi sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang.

Seperti yang juga dijelaskan oleh Radcliffe Brown (dalam Koenjaraningrat, 1987) mengenai keberadaan hukum di tengah masyarakat bahwasanya adat dan norma-norma tersebut merupakan alat untuk mengendalikan kehidupan warganya serta menjaga ketertiban sosial di dalamnya. Ia percaya akan adanya suatu kompleks norma-norma umum yaitu adat yang berada di atas individu yang sifatnya mantap, kontinu dan memaksa. Menurutnya, tata tertib di tengah masyarakat tanpa sistem hukum pun akan tetap terjaga karena masyarakat mempunyai keyakinan dan ketaatan secara otomatis bahwa norma dan adat bagi mereka yang melanggar maka akan mendapatkan reaksi yang keras dan sanksi dari anggota masyarakat lainnya.

Sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepada pelaku pelanggaran biasanya berupa teguran, cemoohan dan gunjingan, sidang oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, dendan, dan dikucilkan dari pergaulan. Dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat diharapkan mampu menimbulkan rasa takut bagi setiap anggota mereka untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran aturan yang telah ada. Pemberian sanksi sosial kepada seseorang yang berbuat kesalahan di tengah masyarakat ini tidak tertulis dan bersifat implisit atau tidak dinyatakan secara terang-terangan. Ia diberikan kepada pelaku penyimpangan atas norma yang sudah tertanam di tengah masyarakat. Sanksi sosial biasanya berupa tindakan yang bertujuan

membuat jera si pelanggar norma agar tidak menyimpang lagi. Bila dihubungkan dengan studi yang penulis lakukan, maka dalam hal pelanggaran *kawin sasuku* pada masyarakat Minangkabau pelaku sering mendapat sanksi sosial berupa cemoohan, gunjingan, sanksi dari kelembagaan di masyarakat dan juga dikucilkan dari kehidupan bersama seperti tidak diajak lagi dalam acara-acara di kampung setempat.

Nilai dan norma memiliki hubungan terkait, nilai menjadi panduan sebagai hal yang baik, layak benar dan patut. Maka norma merupakan perwujudannya dan di dalam itu terdapat kaidah, aturan, dan patokan pada suatu tindakan atau aksi. Keberadaan nilai dan norma tersebut merupakan pedoman bagi setiap masyarakat agar kehidupan sosial menjadi tertib. Tumbuh dan terbentuknya nilai dan norma sosial di dalam diri individu dibuat oleh proses sosial yang tidak disadari dan disengaja oleh perseorangan maupun kelompok. Hal itu harus dikenalkan melalui proses pemahaman dan pembelajaran atau dalam ilmu sosial disebut sosialisasi¹⁴.

Setiap individu memiliki keterbatasan dalam memperoleh sosialisasi yang baik karena proses tersebut terjadi selama hayatnya secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan sosialisasi seorang individu belajar mengenal, menghayati dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya terhadap sistem adat, norma, bahasa, seni, agama serta semua peraturan yang ada dalam kebudayaan masyarakatnya. Menurut Soekanto (2004) proses awal sosialisasi dimuali dari

¹⁴ Secara sederhana sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya (Ibid.,155)

tingkat keluarga karena di dalam kelompok itulah seorang anak atau individu mulai beriteraksi dan menjalin keakraban.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian dengan metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu (Bogdan dan Bikien, 1982). Dalam penelitian studi kasus ini peneliti membatasi dan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara rinci dan intensif. Pada penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti akan membatasi pada beberapa anggota masyarakat yang menjadi pelaku pelanggaran *kawin sasuku*. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor, 1990). Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau hasil observasi, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan,

serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan menjelaskan secara rinci bagaimana aturan adat mengenai *kawin sasuku* tersebut masih saja ada dan mendeskripsikan keberadaan dan pengaruh sanksi adat terhadap perilaku masyarakat setempat, sedangkan metode studi kasus dalam penelitian ini dengan menjelaskan secara mendalam, rinci dan fokus pada pelaku-pelaku pelanggaran *kawin sasuku*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kenagarian Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dasar dari penetapan lokasi ini ialah dikarenakan adanya beberapa individu yang terlibat kasus *kawin sasuku* di kenagarian yang memiliki jumlah 5 (lima) *orong* ini dan jika dibandingkan dengan kenagarian yang ada di sekitarnya kenagarian ini memiliki kasus paling banyak. Kasus tersebut juga terjadi berulang dalam suku yang sama dan memperlihatkan perilaku masyarakat yang tidak jera akan sanksi yang diberikan. Begitupun dengan reaksi dan respon yang diberikan oleh masyarakat setempat terhadap para pelaku dalam kehidupan sehari-hari mereka tampak wajar dan biasa saja.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan individu atau orang yang memiliki pengetahuan yang kuat dan mendalam tentang latar penelitian. Mereka diikutsertakan dalam penelitian

secara suka rela tanpa paksaan, seperti yang disebutkan oleh Moleong (2000: 90) informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan informan yang digunakan adalah teknik penarikan informan secara *purposive* atau penarikan informan yang didasarkan kepada maksud dan tujuan penelitian. Dengan teknik ini peneliti akan memilih informan yang mempunyai pengetahuan dan informasi tentang fenomena yang sedang diteliti.

Untuk menentukan informan pada penelitian ini digunakan konsep yang berprinsip bahwa seorang informan harus benar-benar paham akan hukum dan adat Minangkabau. Selain itu, informan lainnya ialah individu yang pernah terlibat pelanggaran adat *kawin sasuku* ini serta pemangku-pemangku adat dan masyarakat setempat. Penentuan informan dilakukan dengan teknik kesesuaian (*convenience*). Yakni berdasarkan informasi yang dipahami, pernah dirasakan dan dilakukan oleh informan tersebut sampai peneliti mendapat jawaban yang sedetailnya atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Jumlah informan tidak ditetapkan berapa jumlahnya karena memakai prinsip kejenuhan informasi melalui wawancara mendalam. Namun untuk memastikan jawaban tertentu memang membutuhkan narasumber yang ahli dan relevan terhadap topik penelitian dan mereka ditempatkan sebagai informan kunci. Informan kunci pada penelitian ini ialah pelaku beserta keluarga mereka dan juga *niniak mamak* atau pemangku adat dari suku yang bersangkutan, juga Ketua KAN dan wali *nagari* Sungai Talang, sedangkan informan biasa dalam memperdalam informasi di lapangan

ialah dengan memanfaatkan keberadaan masyarakat di sekitar lingkungan pelaku.

Berikut adalah nama-nama informan yang diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 1.
Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Umur	Jenis kelamin (LK/PR)	Pekerjaan	Suku/Alamat
1	Jafri Dt. Rajo Suaro	75 tahun	LK	Ketua LAN	Pagar Cancang/Simalanggang
2	Marnis Dt. Indo	76 tahun	LK	Tani	Bendang/Balubuih
3	Mulyadi	50 tahun	LK	Wiraswasta/wali nagari	Caniago/Guguak Nunang
4	Mediani Dt. Marajo Nan Elok	58 tahun	LK	Ketua KAN/Guru	Kutianya/Tiakar
5	Irpendi	60 tahun	LK	Karyawan swasta	Batak/Dumai
6	Ati	56 tahun	PR	IRT	Jambak/Dumai
7	Rasmiati	58 tahun	PR	IRT	Jambak/Kaludan
8	Tina	32 tahun	PR	Bidan	Jambak/Dumai
9	Yora Deswita	30 tahun	PR	Pedagang	Kutiantia/Guguak Nunang
10	Hendriwarman	35 tahun	LK	Tani	Kutianya/Guguak Nunang
11	Irdawati	55 tahun	PR	IRT	Kutianya/Guguak Nunang
12	Suhardi	56 tahun	LK	Tani	Mogek/Guguak Nunang
13	Depi	56 tahun	PR	Tani	Kutianya/Guguak Nunang
14	Riri Anto	32 tahun	LK	Wiraswasta	Picancang/Guguak Nunang
15	Epit	29 tahun	PR	IRT	Picancang/Guguak Nunang
16	Nini Dt. Intan	56 tahun	PR	IRT	Picancang/Guguak Nunang
17	Isal Galebo	68 tahun	LK	Tani	Melayu/Guguak Nunang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan dapat membantu mewujudkan tercapainya tujuan, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai pola budaya yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Observasi juga merupakan kegiatan yang memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut (Poerwandi, 2005:116). Penggunaan metode observasi ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung keadaan masyarakat lokasi penelitian dalam memandang aturan adat dan merespon sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran *kawin sasuku*.

Dalam penelitian lapangan yang telah dilakukan beberapa bulan lalu teknik observasi ini sangat membantu dalam mengumpulkan data penelitian. Beberapa data yang menjadi tujuan penelitian *kawin sasuku* ini dapat terkumpul dengan menerapkan metode pengamatan secara langsung ini oleh peneliti. Data tersebut misalnya, kebiasaan yang terjadi di beberapa keluarga pada senja hari atau pada waktu maghrib, juga dapat menganalisa eksistensi aturan adat mengenai *kawin sasuku* tersebut dalam keseharian masyarakat setempat, serta dapat menggambarkan reaksi, pandangan dan perlakuan mereka terhadap para pelaku *kawin sasuku*. Melalui observasi langsung ini peneliti dapat menyajikan data yang tidak dapat dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan subjek penelitian.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam yang disebutkan oleh Bungin (2008: 108) secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dan menurut Taylor wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah wawancara yang tidak terstruktur antara pewawancara dan informan yang dilakukan berulang-ulang kali. Wawancara ini diupayakan untuk memperoleh data sebanyak mungkin sehingga data-data yang nanti muncul adalah pernyataan-pernyataan yang dikemukakan informan sesuai dengan topik penelitian (Afrizal, 2005: 69).

Sebagai suatu teknik penelitian lapangan wawancara umumnya digunakan untuk menggali keterangan mengenai: cara berlaku yang telah menjadi kebiasaan, hal-hal yang dipercayai, dan nilai-nilai yang dianut. Namun hal itu hanya dapat diwawancarai bila warga masyarakat setempat mampu mengungkapkannya dan bersedia membicarakannya. Sifat wawancara mendalam ini menggunakan jenis wawancara terbuka, di mana jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada informan tidak pertanyaan dengan jawaban yang baku dan ditentukan oleh tingkatan-tingkatan nilai tertentu. Namun lebih kepada jawaban yang keluar secara natural dan spontan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan pewawancara. Dengan

ini diharapkan nantinya akan mendapatkan informasi dan keterangan tentang kehidupan sosial masyarakat yang akan diteliti. Terutama untuk memperoleh informasi pemahaman, pendapat serta pandangan yang nantinya akan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian di *Kenagarian* Sungai Talang ini dilakukan terhadap beberapa informan guna mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian yang sebelumnya telah disusun. Teknik ini dilakukan dengan mendatangi informan secara langsung, yakni tiga pasangan suami istri pelaku *kawin sasuku* beserta keluarga mereka, delapan orang *pangulu* atau pemangku adat yang ada di lokasi penelitian dan juga wali *nagari*. Wawancara langsung yang dilakukan peneliti ini guna mendapatkan data mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran adat dalam perkawinan, peran orangtua dalam menanamkan nilai-nilai adat kepada anak-anaknya dan juga peran pemangku adat serta lembaga pemerintahan *nagari* dalam menegakkan aturan di tengah masyarakatnya.

Untuk mengadakan wawancara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian ini dibutuhkan beberapa pertanyaan yang menjadi pedoman wawancara di lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak begitu terfokus pada pedoman yang telah disusun berdasarkan tujuan penelitian karena peneliti mesti menyesuaikan keadaan informan ketika wawancara tengah berlangsung. Meskipun demikian, perbincangan sewaktu wawancara tetap dikontrol agar tidak jauh melenceng dari topik penelitian. Dalam wawancara ini peneliti benar-benar memilah data mana yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan tujuan penelitian karena informan sering bercerita

sangat luas dan kadang berlebihan dalam menggambarkan sesuatu terutama berkenaan dengan respon mereka terhadap perilaku menyimpang dari aturan adat tersebut.

Beberapa kesulitan yang dialami peneliti di lapangan dalam mengumpulkan data agar sesuai dengan tujuan penelitian ialah mendapatkan kesempatan untuk berbicara luwes dengan para pelaku. Hal ini dikarenakan ada semacam rasa segan dan takut untuk mengadakan wawancara dengan mereka karena masalah penelitian ini sebenarnya adalah suatu hal yang telah lama terjadi dalam keluarga mereka dan seolah membuka luka lama kembali jika diungkit. Namun dengan bantuan beberapa pihak (tetangga pelaku, saudara dan teman peneliti yang ada di lokasi penelitian) akhirnya data dapat terkumpul juga dengan metode wawancara ini.

3. Penggunaan Data Sekunder dan Studi Kepustakaan

Data sekunder dan studi kepustakaan peneliti butuhkan untuk menunjang data primer yang didapat di lapangan. Data sekunder yang di dapatkan tersebut ialah berasal dari kantor *wali nagari* setempat sedangkan data studi kepustakaan didapat peneliti dari buku-buku, jurnal, artikel dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Dokumentasi

Peneliti menggunakan catatan hasil wawancara yang dicatat selama proses wawancara dengan informan berlangsung untuk mendokumentasikan hasil wawancara tersebut. Selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam untuk merekam informasi dari informan pada saat wawancara berlangsung, yakni berupa

rekaman suara di *handphone*. Selain catatan lapangan peneliti juga menggunakan foto sebagai dokumentasi penelitian. Peneliti juga menggunakan kamera untuk memfoto kejadian di lapangan sebagai bukti peneliti benar-benar melakukan penelitian.

5. Analisa Data

Informasi yang di dapatkan peneliti selama di lapangan akan menjadi data yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Data-data ini kemudian akan dianalisis sesuai dengan teori yang peneliti gunakan. Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2000:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Penganalisisan data-data yang telah dikumpulkan, terutama data lapangan yang menunjukkan pola sosialisasi dalam keluarga mengenai aturan adat *kawin sasuku*, bentuk-bentuk sanksi dan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sanksi di tengah masyarakat.

Analisa data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. Analisa data bergerak dari data yang diperoleh di lapangan, baik hasil wawancara, pengamatan maupun catatan harian peneliti. Analisa ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara mendalam mengenai objek penelitian dan menganalisisnya berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Data yang berhasil diperoleh berupa catatan dan data sekunder dikumpulkan untuk kemudian digolongkan serta dikelompokkan berdasarkan tema dan masalah penelitian. Untuk menganalisisnya penulis

menggunakan kerangka konseptual yang ditulis di sub bab atas, sehingga dari data diperoleh jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota yang terbagi ke dalam lima *orong* yakni *Orong* Sungai Talang, *Orong* Kaludan, *Orong* Guguak Nunang, *Orong* Balubuih dan *Orong* Bukik Apik. Penelitian ini dimulai sejak awal Juni 2016. Peneliti mewawancarai beberapa pelaku *kawin sasuku* beserta keluarganya, pihak KAN beserta *wali nagari*, para pemangku adat dan juga masyarakat setempat. Penempatan informan biasa digunakan untuk melengkapi data dan memperkuat argumen-argumen yang dikemukakan oleh informan sebelumnya.

Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian ke Kesbangpol Lima Puluh Kota dan kemudian menyerahkannya ke Kantor Camat Guguak dan juga ke Kantor *Wali nagari* Sungai Talang guna mendapatkan legalitas dalam melaksanakan penelitian yang di wilayah tersebut. Di kantor *wali nagari*, peneliti meminta data sekunder mengenai profil dan gambaran umum *nagari* tersebut guna mendeskripsikan lokasi penelitian pada bab II skripsi ini. Setelah itu, peneliti menemui dan mewawancarai Kepala KAN dan pemangku-pemangku adat mengenai adat serta sosial budaya masyarakat saat ini dan masa lampau yang berkenaan dengan topik penelitian dan hasil penelitian tersebut dimasukkan ke dalam bab III.

Untuk data mengenai pelanggaran *kawin sasuku*, sanksi dan respon atau tanggapan terhadap tindakan melanggar ini peneliti mencoba mengumpulkannya melalui wawancara dengan para pelaku, keluarga dan masyarakat sekitarnya serta juga pemangku-pemangku adat yang ada di *nagari* tersebut. Hasil diskusi dengan para informan itu peneliti tuangkan pada bab IV. Untuk mendapatkan informasi tentang respon masyarakat serta implikasinya dalam kehidupan para pelaku, peneliti mencoba datang langsung ke rumah pelaku *kawin sasuku* dan mendapat respon sedikit cemas karena mereka takut hal ini diungkit-ungkit lagi. Namun dengan usaha pendekatan akhirnya data dapat dikumpulkan. Proses pengumpulan data di lapangan peneliti lebih kurang menggunakan waktu 1,5 bulan.

Penelitian yang dimulai awal Juni ini berakhir pada akhir Juli 2016. Selama penelitian dan pengumpulan data di lapangan, peneliti memperoleh kemudahan untuk melanjutkannya ke analisa data dan menuliskannya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah yang konkret. Setelah semua data yang diinginkan dapat dan waktu penelitian selesai, barulah penulis mulai menulis hasil penelitian yang masih berserakan dalam bentuk catatan-catatan kecil. Untuk menuliskannya hingga bab V (penutup), penulis menghabiskan waktu kurang lebih satu bulan.

Selama penelitian berlangsung peneliti menemukan beberapa kesulitan yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan beberapa pihak terkait, misalnya dalam mendapatkan data di *kenagarian* peneliti meminta bantuan orang yang dikenal yang bekerja di lembaga pemerintahan tersebut. Dalam menemui beberapa informan pun peneliti juga beberapa kali gagal dikarenakan kesibukan mereka sehingga peneliti

harus mendatangi kediaman mereka di saat malam hari. Namun demikian, data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab pertanyaan penelitian akhirnya dapat terkumpul dan peneliti bisa menuangkannya ke dalam bentuk skripsi ini.

